

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan informan.

B. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal maupun nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.¹

C. Tempat Pengambilan Data Sekunder

1. Berbagai pustakaan di Kota Yogyakarta
2. Kantor Pelayanan Pajak Kota Yogyakarta
3. BAZNAS Kota Yogyakarta

¹ Mukti Fajar *et al.*, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 280-281

4. LAZIS Muhammadiyah Kota Yogyakarta
5. Situs internet

D. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data Primer

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta

2. Cara Pengambilan Data

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu Wajib Pajak Muslim di Kota Yogyakarta sebanyak 47 orang yang ditentukan secara acak (*random sampling*).

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota Yogyakarta, Kepala BAZNAS Kota Yogyakarta, dan Kepala LAZIS Muhammadiyah Kota Yogyakarta.

E. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan analisis. Penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk

mengungkapkan apa yang terdapat dari balik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum tentang zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.